



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA EKOSIDA**

**SKRIPSI**



Oleh :

Rio Kresna Satria

★ 21901021171 ★ ★ ★ ★

UNISMA

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2024**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA EKOSIDA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

Rio Kresna Satria

2901021171

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2024**

## ABSTRAK

### **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ekosida**

Rio Kresna Satria

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini peneliti mendeskripsikan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ekosida. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana ekosida yang mana terjadi Tindakan ekosida oleh manusia mengacu pada tindakan manusia seperti aktivitas industri yang menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan. Kerusakan lingkungan yang merugikan manusia bertentangan dengan prinsip hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana ekosida ? 2. Bagaimana tata cara penanganan tindak pidana korporasi yang melakukan tindak pidana ekosida ?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui metode studi kepustakaan. Selanjutnya bahan hukum dianalisis dan dikaji dengan pendekatan-pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian ini. Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu, dan oleh karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana. Korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik

tertentu ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidaklah cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, justru lebih besar dari denda yang dijatuhkan sebagai sanksi pidana. Dipidananya pengurus tidak memberi jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Terkait penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan dibidang lingkungan hidup dan sumber daya alam memang tidak mudah karena merupakan kejahatan sangat terorganisir, sehingga begitu sulit untuk diungkap. UUPPLH menyebutkan larangan- larangan yang tidak boleh dilanggar oleh orang perorangan, maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Dalam Pasal 69 UUPPLH yang menyatakan : 1) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup; 2) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5) Membuang limbah ke media lingkungan hidup; 6) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; 7) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; 8) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; 9) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana , Ekosida, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

## ABSTRACT

### *Corporate Criminal Responsibility as Actors of Ecocide Crimes*

*Rio Kresna Satria*

*Faculty of Law, University of Islam Malang*

*In this thesis, the researcher describes corporate criminal responsibility as perpetrators of ecocide crimes. This research is motivated by the existence of corporations as perpetrators of ecocide crimes in which ecocidal actions by humans refer to human actions such as industrial activities that cause great damage to the environment. Environmental damage that harms humans is contrary to the principle of the right to a good and healthy environment.*

*Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. What is the criminal responsibility of corporations that commit ecocide crimes? 2. What are the procedures for handling corporate crimes that commit ecocide crimes? This research is a normative juridical law research using statutory, conceptual and case approaches. The legal materials used in this study consist of primary legal materials, secondary materials using the collection of legal materials used through the library study method. Furthermore, legal material is analyzed and studied with the approaches used in this research to answer the legal issues in this research.*

*Results of this Research. In the case of the management of the corporation as the creator and administrator who is responsible, certain obligations are imposed on the corporation's management. The obligation imposed is actually the obligation of the corporation. Managers who do not fulfill this obligation are subject to criminal sanctions. The rationale is that the corporation itself cannot be held responsible for a violation, but it is always the management who commits the offense, and therefore it is the management who is subject to criminal sanctions and punishment. The corporation as a maker is also responsible, its motivation is to pay attention to the development of the corporation itself, namely that it turns out that for certain offenses, just being determined by the management as criminal is not enough. In terms of economic delict, it is not*

*impossible that the fines imposed on management are compared to the profits obtained by the corporation by carrying out these actions, or the losses incurred in society, or those suffered by rivals, are even greater than the fines imposed as criminal sanctions. The sentencing of the board does not provide sufficient guarantee that the corporation will not once again commit acts that are prohibited by law.*

*Regarding law enforcement against corporations that commit crimes in the field of the environment and natural resources, it is not easy because it is a highly organized crime, so it is so difficult to uncover. UUPPLH stipulates the prohibitions that may not be violated by individuals or corporations as subjects of environmental law. In Article 69 UUPPLH which states: 1) Committing acts that result in environmental pollution and/or damage; 2) Importing B3 that is prohibited according to laws and regulations into the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia; 3) Entering waste originating from outside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia into the environmental media of the Unitary State of the Republic of Indonesia; 4) Import B3 waste into the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia; 5) Disposing of waste to environmental media; 6) Disposing of B3 and B3 waste to environmental media; 7) Releasing genetically engineered products to environmental media in violation of laws and regulations or environmental permits; 8) Doing land clearing by burning; 9) Preparing amdal without having a competency certificate for compiling amdal; and/or Provide false, misleading information, omit information, damage information, or provide incorrect information.*

**Keywords:** *Criminal Acts, Ecosides, Corporate Criminal Liability*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3), yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak tindakan baik dari individu, korporasi, maupun organ terkait pemerintah yang masih sewenang-wenang dan merusak lingkungan. Kerusakan tersebut akhirnya membawa dampak yang sangat buruk bagi lingkungan. Karena sifat kerusakannya yang tidak terbatas pada wilayah dan negara.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan: Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Permasalahan yang berkenaan dengan badan hukum, khususnya berupa Korporasi terus berkembang. Tidak saja dalam lapangan hukum perdata, namun juga dalam lapangan hukum Administrasi dan lapangan hukum pidana. Justru dalam lapangan hukum pidana ini menjadi satu perkembangan menarik, terutama dalam hal pertanggungjawabannya. Menelusuri perkembangan Badan Hukum berupa korporasi mulai dari abad pertengahan hingga abad ini, cukup memberikan informasi untuk mencari hubungan antara pertumbuhan korporasi yang pesat dengan timbulnya kejahatan korporasi dalam lapangan hukum pidana dimaksud.

Diperlukan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup serta perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri dari pencemaran yang dilakukan oleh korporasi karena pada dasarnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat telah dijamin dan diatur oleh undang-undang. Salah satu alat yang kuat dan

ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.

Aturan hukum adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh otoritas negara yang wajib bagi semua warga negara dan yang implementasinya dapat ditegakkan oleh perangkat negara yang sesuai untuk memastikan bahwa peraturan tersebut terus efektif. Ini mungkin menunjukkan bahwa tidak selalu mungkin untuk menjatuhkan hukuman hukum. Aturan hukum tidak menyelidiki karakter moral rakyatnya. Hukum melihat cara seseorang bertindak di dunia. Hukum pidana berlaku ketika perilaku yang dipermasalahkan berdampak pada populasi umum. Hukum pidana suatu negara mengatur perilaku apa yang diperbolehkan dan perilaku apa yang dilarang, kapan larangan tersebut dapat diberlakukan, dan bagaimana hukuman dijatuhkan kepada mereka yang melanggar hukum. Kejahatan, tanggung jawab pidana, dan hukuman adalah tiga bidang utama di mana hukum pidana mengalami kesulitan. Oleh karena itu, topik pertanggungjawaban pidana menjadi pusat perdebatan. Kejahatan, tanggung jawab pidana, dan hukuman pidana adalah fokus biasa dari kesulitan hukum pidana. Oleh karena itu, penting untuk memahami inti pembicaraan antara aparat penegak hukum, khususnya hakim, tentang kesalahan pidana, yang juga dikenal sebagai "*toerekeningsvatbaarheid*" dalam bahasa Belanda. Seseorang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya jika dia dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan berjalannya waktu, hukum pidana dan pertanggungjawaban korporasi dapat diterapkan pada periode korporasi yang baru. Sebagian besar kejahatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dilakukan oleh perusahaan, baik sebagai bagian dari operasi normal korporasi maupun untuk keuntungan finansial perusahaan itu sendiri. Sejak tahun 1997, dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), Indonesia berupaya mendefinisikan akuntabilitas perusahaan. Selain itu, sejumlah putusan pengadilan baru-baru ini memberikan contoh bagaimana tanggung jawab korporasi dipraktikkan di Indonesia. Dua puluh faktor kunci (*desiderata*) sangat penting untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan efektif untuk kejahatan korporasi, sebagaimana digariskan oleh Fisse dan Braithwaite. Ada tiga hal penting, dan itu

adalah: Sebelum menyalahkan kesalahan perusahaan, penting untuk menyadari bahwa perilaku perusahaan mungkin tidak selalu merupakan akibat dari tindakan karyawannya. Kedua, tanggung jawab kejahatan korporasi harus diberikan kepada individu yang sesuai, setiap orang, kelompok, entitas, korporasi, perusahaan induk, kelompok dagang, atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi bisnis, termasuk auditor dan pejabat pemerintah. Ketiga, tidak ada kambing hitam jika tanggung jawab diberikan kepada orang-orang tertentu di dalam perusahaan. Mengingat besarnya biaya yang terkait dengan degradasi lingkungan, jelas bahwa akuntabilitas perusahaan dan individu memainkan peran penting dalam mencegah fenomena ini.

Kerusakan lingkungan yang merugikan manusia bertentangan dengan prinsip hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 5 ayat (1) UU No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Akuntabilitas sebuah korporasi ketika dihadapkan dengan tanggung jawab atas tindak pidana korporasi menjadi penting. Untuk menjawab pertanyaan ini, adalah mungkin untuk menunjukkan bagaimana tanggung jawab perusahaan telah berkembang di berbagai negara. Juga, perbandingan dibuat antara interpretasi ini dan yang digunakan di Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki hak konstitusional atas lingkungan yang bersih dan aman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945. Konstitusi Hijau pada hakekatnya diwujudkan dalam jaminan kelestarian lingkungan hidup yang memungkinkan tercapainya hak atas kehidupan yang layak dan sehat. lingkungan. menegaskan bahwa ekosida korporasi adalah hal yang nyata dan bahwa korporasi harus bertanggung jawab atas aktivitasnya.

Setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dan aman untuk didiami, sebagaimana dinyatakan oleh Ecoside dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan faktor-faktor lain dalam menjalankan suatu proyek/korporasi diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Sebagai aturan, zat kimia yang digunakan dalam serangan terhadap pasukan musuh adalah sumber kerusakan lingkungan akibat konflik. Kerusakan populasi manusia dan lingkungan akibat pemogokan. Serangan itu juga berdampak jangka panjang pada perkembangan biologis populasi, mengubahnya dengan cara yang tidak terduga dan berbahaya.

*Eco* mengacu pada lingkungan alam di mana manusia, hewan, tumbuhan, air, udara, dan sinar matahari semuanya hidup berdampingan. Rumah, atau *oikos* dalam bahasa Yunani kuno, adalah tempat istilah "*eco*" pertama kali muncul. Rumah diturunkan dari generasi ke generasi, atau "habitat" atau "lingkungan" dalam bahasa Latin; *oeco*.

Dalam apa yang sering dianggap sebagai konferensi internasional pertama yang didedikasikan hanya untuk masalah lingkungan, ekosida menjadi topik diskusi utama selama Konferensi Stockholm 1972 tentang Lingkungan Manusia di Stockholm, Swedia. Degradasi dan kehancuran lingkungan adalah contoh bagaimana negara, individu, dan kelompok dapat memicu bencana ekologis yang meluas. Tindakan ini telah melanggar kewajiban untuk menjaga lingkungan atau disebut sebagai kejahatan ekosida. Konsekuensi atas perbuatan tersebut menyebabkan kerusakan serius terhadap lingkungan dan berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain di sekitar lingkungan tersebut.

Tindakan ekosida oleh manusia mengacu pada tindakan manusia seperti aktivitas industri yang menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan. Selain disebabkan oleh manusia, ekosida juga dapat terjadi secara alami termasuk kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa bencana alam seperti tsunami atau gunung meletus. Kedua jenis ekosida ini memiliki dampak negatif pada lingkungan dan manusia di sekitarnya. Berdasarkan dua penyebab ekosida tersebut, ekosida

yang disebabkan oleh manusia dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan kriminal berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, ekosida merupakan kejahatan di Indonesia berdasarkan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dan aman untuk ditinggali. Selanjutnya, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan faktor-faktor lain dalam menjalankan suatu proyek/korporasi diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Alhasil peneliti mengangkat sebuah penelitian berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ekosida”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada perihal yang melatar belakangi tersebut, sehingga peneliti menjabarkan perumusan masalahnya ialah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana ekosida ?
2. Bagaimana tata cara penanganan tindak pidana korporasi yang melakukan tindak pidana ekosida ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk memahami bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melaksanakan delik ekosida.
2. Untuk memahami tata cara menangani delik korporasi yang melaksanakan delik ekosida.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan demikian, sumbangan teoretis teks ini bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana, adalah sebagai berikut: .

1. Sebagai konsekuensinya, temuan dari karya ini dapat dimanfaatkan oleh para akademisi dan pihak lain yang berkepentingan sebagai informasi tambahan untuk studi masa depan.

2. untuk kepentingan hukum domestik, yang akan mempertimbangkan temuan dokumen ini.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Sebagai Tindak Pidana Ekosida”**. Sebelumnya sudah dilaksanakan riset yang serupa dan berdasarkan riset itu ada perbedaan, persamaan, maupun sumbangsih bila diperbandingkan terhadap riset ini:

Penelitian yang pertama dengan judul **“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekosida Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia”** yang disusun oleh David Runold Anthonius Pattileuw, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian milik David membahas tentang konsep ekosida dalam hukum internasional untuk mengetahui proses atau prosedur penyelesaian kasus ekosida. Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian ini yaitu dalam hal pengkajian bentuk tanggung jawab pelaku ekosida dalam hukum. Lebih lanjut, perbedaan pada penelitian ini adalah ruang lingkup sumber hukum yang digunakan sebagai dasar pemberian sanksi terhadap pelaku ekosida. David menggunakan hukum internasional sebagai sumber untuk menerapkan pertanggungjawaban pelaku ekosida, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan hukum di Indonesia sebagai sumber hukum.

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	DAVID RUNOLD ANTHONIUS P. UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP EKOSIDA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
	<b>PROBLEMATIKA HUKUM</b>	
1.	Bagaimana konsep ekosida dalam Hukum Internasional?	

2.	Bagaimanakah penyelesaian kasus ekosida dalam Hukum dan HAM Internasional?
	<b>HASIL PENELITIAN</b>
1.	Saat ini tidak ada pengawasan terhadap ecosides di bawah hukum internasional, yang telah menyebabkan beberapa contoh kerusakan lingkungan yang parah.
2.	<p>Dalam hukum internasional, perusakan lingkungan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, atau ekosida. Sebagai tindakan perusakan lingkungan yang dapat berdampak luas dan berjangka panjang bagi umat manusia, ekosida dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.</p> <p>Mahkamah Internasional, Arbitrase Internasional, atau Pengadilan Nasional semuanya dapat menengahi sengketa penyelesaian ekosida. Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Internasional atau gagasan akuntabilitas negara dapat diterapkan pada insiden ekosida.</p>
	<b>PERSAMAAN</b>
	Studi ini sebanding dengan penulis dalam menyelidiki tanggung jawab hukum pelaku ekosida.
	<b>PERBEDAAN</b>
	Dalam analisis ini, penulis dan saya tidak setuju dengan berbagai undang-undang yang dapat digunakan untuk membenarkan hukuman ekosida. Sedangkan dalam karya sebelumnya David mengandalkan hukum internasional sebagai dasar pelaksanaan tanggung jawab ekologis, ia beralih ke hukum Indonesia untuk analisis ini.
	<b>KONTRIBUSI</b>

	Berguna sebagai referensi pemerintah untuk membuat regulasi terkait bentuk sanksi pertanggungjawaban pelaku ekosida di Indonesia.
--	---

Penelitian yang kedua dengan judul **“Implementasi Tindak Pidana Ekosida dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) atas Lingkungan Hidup”** yang disusun oleh Bill Boy Ondo Pangindoan Lumbanraja, Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya. Penelitian Billboy membahas tentang kejahatan terhadap lingkungan hidup atau yang biasa disebut ekosida merupakan sebuah pelanggaran HAM berat. Lebih lanjut, hal ini memunculkan wacana melakukan klasifikasi kejahatan ekosida dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian Billboy mempunyai kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji ekosida dalam hukum positif Indonesia. Perbedaannya sendiri yakni Billboy mengkaji tentang wacana klasifikasi ekosida dalam hukum khusus di Indonesia, sedangkan penelitian ini berusaha mengkaji bentuk pertanggungjawaban pelaku ekosida dalam hukum di Indonesia.

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	BILLBOY ONDO PENGINDOAN L. UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA SURABAYA	IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA EKOSIDA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) ATAS LINGKUNGAN HIDUP
	<b>PROBLEMATIKA HUKUM</b>	
1.	Bagaimana konsep ekosida dalam Hukum di Indonesia?	
2.	Bagaimana urgensi kodifikasi hukum terkait ekosida di Indonesia?	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	

1.	<p>Pemerintah harus bertindak cepat untuk mengkodifikasikan pelanggaran ekosida dalam hukum positif dan menentukan cara terbaik untuk mengkodifikasi peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan ekosida. Hal ini disebabkan karena permasalahan hukum pidana lingkungan yang ada saat ini tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kerangka hukum yang ada.</p>
2.	<p>Karena begitu banyak aturan yang harus diikuti, undang-undang akan ditulis di masa depan dengan menggunakan pendekatan omnibus law.</p> <p>Karena kemampuannya mengendalikan suatu peraturan perundang-undangan dengan banyak ketentuan, maka digunakan pendekatan omnibus bill</p>
	<b>PERSAMAAN</b>
	<p>Penelitian Billboy mempunyai kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji ekosida dalam hukum positif Indonesia.</p>
	<b>PERBEDAAN</b>
	<p>Perbedaannya sendiri yakni Billboy mengkaji tentang wacana klasifikasi ekosida dalam hukum khusus di Indonesia, sedangkan penelitian ini berusaha mengkaji bentuk pertanggungjawaban pelaku ekosida dalam hukum di Indonesia.</p>
	<b>KONTRIBUSI</b>
	<p>Berguna sebagai referensi pemerintah untuk membuat regulasi terkait bentuk sanksi pertanggungjawaban pelaku ekosida di Indonesia.</p>

Penelitian yang ketiga dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Delik Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”** yang disusun oleh Ganang Putra Swadana, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penelitian Ganang Putra Swadana ini membahas tentang peran korporasi

dalam pengembangan dan pencapaian tujuan tertentu untuk mendorong korporasi untuk terlibat dalam melakukan tindak pidana. Tindak pidana lingkungan hidup adalah salah satunya. Masalah lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Metode alternatif untuk menegakkan hukum lingkungan antara lain menggunakan sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi administratif penerapan. Sanksi terhadap pelaku dipandang sebagai upaya terakhir, tetapi tidak menghentikan perilaku buruk. Penelitian Ganang Putra Swadana mempunyai kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji ekosida dalam hukum positif Indonesia. Perbedaannya sendiri yakni Ganang mengkaji tentang penegakan hukum terhadap korporasi sebagai subjek delik dalam tindak pidana lingkungan hidup, sedangkan penelitian ini berusaha mengkaji bentuk pertanggungjawaban pelaku ekosida dalam hukum di Indonesia.

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	GANANG PUTRA SWADANA FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK DELIK DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
<b>PROBLEMATIKA HUKUM</b>		
1.	Bagaimana penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup?	
2.	Bagaimana hambatan penegak hukum dalam mengadili pelaku korporasi perkara tindak pidana lingkungan hidup?	
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
1.	Bukti dari kasus-kasus lingkungan dan kajian terhadap kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum untuk memberantas kejahatan lingkungan belum efektif dalam mencegah perilaku serupa, terutama di pihak bisnis.	

2.	Bukti, kelangkaan spesialis hukum lingkungan, budaya perusahaan yang menghargai keuntungan di atas segalanya, dan ketergantungan yang berlebihan pada sanksi pidana di bawah hukum administrasi, semua bertentangan dengan penegakan hukum ketika harus mengadili tuntutan pidana lingkungan terhadap bisnis.
	<b>PERSAMAAN</b>
	Penelitian Ganang Putra Swadana mempunyai kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji ekosida dalam hukum positif Indonesia.
	<b>PERBEDAAN</b>
	Perbedaannya sendiri yakni Ganang Putra Swadana mengkaji tentang penegakan hukum tindak pidana ekosida dalam hukum khusus di Indonesia, sedangkan penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban pelaku ekosida dalam hukum di Indonesia.
	<b>KONTRIBUSI</b>
	Berguna untuk menginformasikan keputusan pemerintah tentang cara menghukum mereka yang bertanggung jawab atas ekosida di Indonesia.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sumber

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

#### 1) Bahan Hukum Primer :

- a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### 2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi :

- a. Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian

- b. Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan permasalahan yang meliputi:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah

“Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pada penelitian hukum normatif, Amiruddin dan Zainal Asikin mengatakan bahwa seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan pedoman berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Kemudian akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, hingga doktrin hukum guna mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut, objek kajian penelitian hukum normatif dititikberatkan pada sistem norma hukum yang diantaranya kaidah atau aturan

hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa tersebut sudah benar atau salah menurut hukum yang ada serta menjawab bagaimana sebaiknya suatu peristiwa tersebut diatasi menurut hukum.

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan konsep yang bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin atau pendapat yang berkembang di dalam ilmu hukum. Digunakannya pendekatan konseptual merupakan suatu landasan untuk membangun kerangka berfikir dengan menggunakan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

#### a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja mempergunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai.

### 3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan sumber hukum, yang dilakukan untuk memperoleh bahan dan informasi sekunder yang diperlukan dan relevan untuk dipelajari, dan yang berasal dari buku, jurnal, makalah, dll. Termasuk sumber lain seperti online dokumen hukum dan dokumentasi lainnya. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk mengumpulkan bahan hukum ilmiah tentang tinjauan pustaka, pembahasan gagasan dan konsep penting dalam penelitian ini, khususnya yang terkait dengan penyelesaian kejahatan ekosida.

### 4. Tehnik Analisa Bahan Hukum

Untuk mengolah temuannya, penulis berencana menggunakan strategi kualitatif jenis deskriptif analitis. Mengumpulkan semua bahan hukum yang relevan untuk penyelesaian kejahatan ekosida dan mendukung proses analitis adalah inti dari pendekatan kualitatif jenis deskriptif analitis ini. Setelah mengumpulkan sumber-



sumber hukum yang relevan, peneliti akan menggunakan penalaran induktif terhadap bahan-bahan tersebut untuk menarik kesimpulan tentang topik-topik hukum yang diteliti.



## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran penulisan yang lebih jelas dalam penulisan penelitian ini penulis akan menguraikan isi penulisan dalam 4 (empat) bab guna mempermudah memahami isi penelitian dengan sistematika dan efektif sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini mengenai pendahuluan meliputi. latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan..

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mengenai tinjauan pustaka yang membahas tentang Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan Bagi Korporasi

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang hasil dari analisis permasalahan yang diteliti dengan menguraikan dan mengkorelasikan bahan hukum yang didapatkan sebelumnya dengan rumusan masalah yang ada.

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, peneliti akan merangkum hasil dari keseluruhan penelitian yang dilakukan, yakni rangkuman hasil penelitian mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Ekosida” Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan memberikan saran untuk peneliti selanjutnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana ekosida adalah karena tindak pidana ekosida yang dilakukan oleh korporasi memiliki dampak negative yang meluas dan kompleks, sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian langsung pada masyarakat dan lingkungan namun juga mengganggu stabilitas dan keuangan negara, mengingat tindak pidana lingkungan hidup atau ekosida tersebut dilakukan bermotif ekonomi. Dampak terhadap masyarakat meliputi kerugian materi, gangguan kesehatan, keselamatan, dan kerugian di bidang sosial dan moral, yaitu rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis. Dampak terhadap lingkungan hidup yaitu tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat bersifat sementara maupun permanen sehingga tindak pidana tersebut tidak hanya perlu ditegakkan secara represif tetapi juga preventif. Dampak terhadap negara terkait dengan fakta bahwa tindak pidana lingkungan hidup akibat aktifitas industri memiliki angka kerugian finansial yang besar sehingga mengganggu stabilitas ekonomi negara mengingat terjadi penurunan pendapatan negara karena adanya biaya pemulihan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang dikeluarkan pada korporasi yang melakukan tindak pidana ekosida tersebut.
2. Tata cara pidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tercantum dalam UU PPLH yang saat ini masih memiliki kelemahan sehingga menjadi celah bagi penegakan hukum di bidang tindak

pidana ekosida tidak efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya korporasi yang melakukan tindak pidana ekosida. Dari fakta tersebut memunculkan gagasan terkait pola pemidanaan yang tepat untuk diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup, yaitu pengaturan ketentuan terkait pola pemidanaan yang berdasar pada konservasi lingkungan hidup yang meliputi pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana. Pemberatan pidana yang seharusnya digunakan adalah dengan sistem kalilipat dengan tidak merumuskan jumlah nominal denda dalam rumusan tiap-tiap pasal yang ada pemberatan ancaman pidana. Pidana denda yang diatur dalam UU PPLH membutuhkan suatu aturan pelaksana secara khusus agar tidak berlaku aturan umum dalam KUHP yang pidananya terlalu rendah demi tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berdasar konservasi lingkungan hidup. Sanksi tindakan yang diatur dalam UU PPLH seharusnya tidak diatur sebagai pidana tambahan, tetapi berdiri sendiri sebagai sanksi tindakan sehingga penerepannya tidak harus kumulatif dengan pidana pokok.

#### **B. Saran**

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan perlu dilakukan perubahan/revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, yang meliputi perubahan ketentuan pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda secara khusus, dan penerapan sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana yang bersifat imperatif. Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup demi tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis konservasi lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pidana Korporasi

### **Buku :**

Adami Chazawi, 2007 Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 69

Alvi Syahrin. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Pidatao Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Medan: USU

Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, h. 29

Andi hamzah. 1991. Perkembangan Hukum Pidana Khusus. Rineka Cipta, Jakarta,

Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, 1990. Hukum Acara Pidana, Bandung: Angkasa, hlm. 64

- Chairul Huda, 2006. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, hlm-68
- Chazawi, Adami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 162
- Dwidja Priyatno. 2004. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. Bandung: CV. Utomo, hlm. 121.
- Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011, halaman 94
- E. Utrecht, 2000, Hukum Pidana: Rangkaian Sari Kuliah, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, h. 292.
- H. Setiyono, 2003 “Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana”, Edisi kedua, Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Malang,
- H. Setiyono. Op. Cit., hlm. 116-117
- Hasbullah F. Sjawie., 2015 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi. Prenada Media Group, Jakarta,
- Herlan. 2016. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Morowali, Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 4, April 2016. Halaman 128.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, Hlm 35
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2012, hlm. 392.
- M. Ridha Saleh. 2020. Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia. Jakarta: Rayyana Komunikasindo

M. Sholehuddin. 2004 Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Edisi Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta,

Mahrus Ali, Op.,cit, Hlm 101

Marjono Raksodipoetra. 2014 “Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,

Moeljatno, Op.,cit, Hlm 56

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, h. 52.

Muhari Agus. 2016. Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.2 Desember 2016. Halaman 217

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157

Muladi & Dwidja Priyatno, Op.cit., h. 105

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

P.A.F Lamintang, 1948, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, h. 25.

P.A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Edisi Pertama, Armico, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, op.cit, h. 94

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 133.

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

Roeslan Saleh. 1987, *Stelsel Pidana di Indonesia*. Cetakan Kelima, Aksara Baru, Jakarta,

Royan Juliazka, Hans Giovanni, 2020, Makalah: “Urgensi Pemidanaan Ekosida”,  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm. 5

Rusli Muhammad, 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti,  
Bandung, Hlm 22

Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h. 243.

Selly S. Simpson. 1933 Strategy, Structure and Corporate Crime. 4 Advances in  
Criminological Theory 171,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan  
Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

St. Munadjat Danusaputro. 1980. Hukum Lingkungan Buku I : Umum. Bandung:  
Binacipta. Halaman 69-70

Sudarto, 1983, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, h. 85.

Sudikno Mertokusumo, 1999. Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, Hlm 10

Syaiful Bakhri. 2009. Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia. Ctk.Pertama, Total  
Media, Yogyakarta,

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum  
Pidana, Jakarta: Grasindo, h. 131

#### **Artikel :**

Ahmad Nindra Ferry, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan  
Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Makassar: Universitas Hasanuddin,  
h. 25

Mark Allan Gray, 1996. ‘The International Crime of Ecocide’, CWSL Scholarly  
Commons, 26.2 , 234– 42

David Runold Anthonius, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekosida Sebagai  
Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia: An International Law

Review On Ecocide as Human Rights Violation (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin), 2022

Nuzul Q.M. "Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup/The Regulation Of Corporate Liability In Environmental Criminal Act", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume7, Nomor 3, 2018

Zulfikar Kharisma Akbar, "Sekuritisasi Pemerintah Kanada era Justin Trudeau dalam Mengatasi Masalah Keamanan Negara akibat Pencemaran Lingkungan di Situs Penambangan Minyak Pasir di Alberta, Kanada 2015-2017", Journal of International Relations, Volume 5, Nomor 1, 2019

**Skripsi :**

Bisma Putra Mahardika, Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Akibat Bencana Industri Oleh Korporasi, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014

**Internet :**

Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, dikutip dari website: [jhp.ui.ac.id/index.php/article/36](http://jhp.ui.ac.id/index.php/article/36) diakses pada hari sabtu 13 mei 2023 20.10 WIB

Steven Shavell. Economic Analysis of Public Law Enforcement and Criminal Law. Chapter 21 Page 6, dikutip dari website: [http://papers.ssrn.com/abstract\\_id=382200](http://papers.ssrn.com/abstract_id=382200) diakses pada hari sabtu 13 November 2023 20.10 WIB

National Geographic, "This Is The World Most Destructive Oil Operation- and It's Growing", 2019 (Diakses pada tanggal 15 November 2023), <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/alberta-canadas-tar-sands-is-growingbut-indigenous-people-fight-back>

